

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya pertumbuhan di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang lambat laun membuat pola hidup, pola pikir serta pola kerja dalam aktivitas kita sehari-hari. Cepatnya perkembangan teknologi informasi ini memiliki pengaruh yang dominan terhadap perubahan manajemen pelayanan pemerintah. Melayani masyarakat merupakan suatu tujuan dan kewajiban utama dalam proses penyelenggaraan administrasi publik. Pemerintah di Indonesia sudah mulai memanfaatkan teknologi digital untuk dapat memudahkan pelayanan publik, termasuk Kantor Urusan Agama yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Sebagai Kantor Pelayanan keagamaan KUA sendiri telah menyediakan layanan daftar nikah secara online. Simkah juga sudah terintegrasi dengan aplikasi Sistem Informasi Kependudukan dan Sistem Informasi PNPB Online sehingga memudahkan masyarakat untuk melakukan pendaftaran nikah secara online.¹

PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan adalah ganti dari PMA sebelumnya yaitu PMA Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan karena PMA tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini. PMA Nomor 20 Tahun 2019 menyatakan bahwa: perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan beragama Islam wajib dicatat dalam Akta Nikah yang dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan atau PPN LN. Pencatatan pernikahan ini harus meliputi: Pendaftaran kehendak Nikah, Pemeriksaan Kehendak Nikah, Pengumuman kehendak Nikah, Pelaksanaan pencatatan nikah dan Penyerahan Buku nikah.²

Menurut Undang-Undang Perkawinan, dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh kebahagiaan dan kehidupan

¹ Vivianna Aulia, Khusna Nadzif, and Husna Selvia, 'Analisis Standar Pelayanan Publik Melalui Aplikasi Simkah Di Kua Kecamatan Magelang Utara', *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN)*, 6.1 (2022), 1–15.

² Pasal 2 Ayat (3), PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

yang kekal atas dasar ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi kebahagiaan sebenarnya bukanlah konsep fiqh atau Syariah.³

Perikatan tidak dapat melepaskan dari agama yang dianut suami isteri. Hidup bersama suami isteri dalam perkawinan tidak semata-mata untuk tertibnya hubungan seksual pada pasangan suami isteri, tetapi dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang rukun, aman dan harmonis antara suami isteri. Perkawinan salah satu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.

Keabsahan perkawinan itu ditandai dengan adanya suatu peristiwa perkawinan yang syarat dan rukunnya telah terpenuhi berdasarkan hukum islam. Namun dengan seiring perkembangan zaman, dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang perkawinan maka bukanya hanya sah secara syarat dan ketentuan hukum islam saja tetapi juga sah secara hukum positif yaitu mengikuti ketentuan secara administrasi yang telah di atur undang-undang mengenai perkawinan tersebut. Dapat dilihat dengan adanya ketentuan tersebut yang diberikan negara kepada masyarakatnya bahwa perkawinan ini di anggap sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya jaminan tersebut diharapkan kehidupan yang teratur dan tentram serta meminimalisir tindak pelanggaran terkait suatu perikatan yang disebut perkawinan. Merujuk pada pengertian tersebut maka dalam hal penertiban administrasi negara, pencatatan perkawinan menjadi suatu yang sangat penting untuk menuju modernisasi dari hukum perkawinan.

Sejak tahun 2007 Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS) telah berkomitmen meningkatkan kapasitas Kantor Urusan Agama (KUA) melalui perbaikan pelayanan berbasis *Information and Technology* (IT). Khususnya pelayanan nikah dalam hal pencatatan perkawinan yang sebelumnya menggunakan aplikasi SIMKAH berbasis desktop dan secara manual. Kemudian Pemerintah memandang perlu untuk menerapkan teknologi informasi yang mudah diakses oleh masyarakat melalui program aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Web berbasis *website* yang

³ Mahmudah and Usep Saepullah, 'Hakikat Keluarga Muslim Dan Hukum Keluarga Islam', *Jurnal Syntax Fusion*, 2.8 (2022), Hal. 663.

integral pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di Indonesia. Dalam hal ini, sejalan dengan diberlakukannya PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, menerbitkan intruksi nomor B.4708/DJ.III.II.2/HM.00/11/2018 perihal pemberlakuan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Web pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan⁴. Setelah lahirnya aturan dari Intruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam tentang pemberlakuan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Web tersebut, maka seluruh provinsi di Indonesia mewajibkan menggunakan aplikasi tersebut pada setiap KUA Kecamatan, hal ini terjadi juga di KUA Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka yang telah menerapkan aplikasi SIMKAH Web tersebut.

Sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) merupakan salah satu pencatatan pernikahan. Program SIMKAH adalah program aplikasi yang digunakan dan khusus dibuat untuk mengumpulkan data-data administrasi nikah dari semua KUA di Indonesia. Tujuan dari SIMKAH membantu masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan melalui aplikasi. Penggunaan SIMKAH di KUA yang masih belum terbiasa dengan penggunaan aplikasi yang disediakan sebuah sistem yang lebih efektif.⁵

Sitem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Online sudah diterapkan sejak tahun 2018 di KUA Kecamatan Leuwimunding dan sudah bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sebelum adanya Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Leuwimunding pernah terjadi tindakan pemalsuan data terhadap calon pengantin seperti perubahan status nikah serta kurang efektif dan efisiennya kinerja pencatatan pendaftaran nikah bila dilakukan secara manual karena sekarang semua sudah harus mengikuti zaman dan sudah semakin modern.

⁴ Direktur Jenderal Bimbingan, 'Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Pada Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan', *Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam*, 53.9 (2013), 1689–99.

⁵ Yessy Agustin and Rahayu Amalia, 'Analisis Kesuksesan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Pada Kantor Urusan Agama Kota Palembang', *Bina Darma Conference on Computer Sciencie E-ISSN: 2685-2683p-ISSN: 2685-2675*, 2019, 2400–2410.

Untuk mengoperasikan SIMKAH Web secara keseluruhan mulai pendaftaran hingga pencatatan nikah hanya bisa dilakukan oleh Operator sebab untuk menjamin keamanan data yang ada di dalamnya. Masyarakat umum hanya bisa menggunakan pendaftaran secara online. Akan tetapi di KUA Kecamatan Leuwimunding penggunaan SIMKAH Web dalam pendaftaran online masih belum terlaksana secara optimal. Meskipun begitu, sudah ada penyebaran informasi terkait penggunaan SIMKAH Web yakni melalui Brosur dan WhatsApp serta perangkat-perangkat desa.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan kelembagaan yang penting dalam konteks manajemen pengembangan umat Islam Indonesia. KUA merupakan lembaga di Kementerian Agama tingkat kecamatan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat muslim. Kantor inilah yang memberikan pelayanan kepada umat Islam dalam urusan perkawinan dan pembinaan keluarga muslim agar menjadi keluarga sakinah.

Pelaksanaan program kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwimunding merupakan penjabaran dari program kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi serta mengacu kepada skala prioritas kepentingan masyarakat yang senantiasa dinamis dan menuntut adanya perubahan ke arah yang lebih efektif, efisien dan produktif.

Namun adapun yang menjadi masalah ialah walaupun KUA Leuwimunding sudah menerapkan SIMKAH tapi penginputan data administrasi pernikahan masih secara manual. Data yang di inputkan ke SIMKAH masih dalam bentuk kertas, mayoritas masyarakat lebih memilih untuk mendaftar langsung ke KUA di bandingkan dengan daftar online secara mandiri. Hal tersebut dikarenakan, masyarakat belum memahami tentang penggunaan SIMKAH. Maka dari itu diperlukan sebuah analisis penerapan SIMKAH sebagai pencegahan manipulasi data dan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap SIMKAH dengan harapan supaya lebih akurat sehingga dapat terhindar dari kesalahan penulisan, serta keluaran yang dihasilkan lebih rapi dan lebih mudah dibaca.

Dengan adanya Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka peneliti tertarik akan mengkaji lebih dalam, bagaimana penerapan dan problematika Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) sebagai upaya pencegahan manipulasi data di KUA Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut :

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini yaitu :

- a. Belum optimalnya penggunaan SIMKAH dalam pendaftaran online.
- b. Belum tepatnya metode yang digunakan KUA Leuwimunding dalam pelaksanaan sosialisasi SIMKAH terhadap masyarakat.

2. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk memfokuskan penelitian pada pokok permasalahan, sehingga tidak terlalu luas dalam membahas penelitian ini. Untuk itu dalam penelitian ini penulis membatasi masalah pada analisis penerapan sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) dalam upaya pencegahan manipulasi data di KUA Kecamatan Leuwimunding.

3. Rumusan Masalah

Dari paparan perumusan masalah diatas, maka dapat ditarik beberapa sub-sub yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Apa saja problematika dalam penerapan sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Leuwimunding?
- b. Bagaimana analisis penerapan sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) dalam upaya pencegahan manipulasi data di KUA Kecamatan Leuwimunding?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui problematika dalam penerapan sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Leuwimunding.
- b. Untuk mengetahui penerapan sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) dalam upaya pencegahan manipulasi data di KUA Kecamatan Leuwimunding.

2. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Ilmiah

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan baru bagi penulis, dan untuk penerapan serta integrasi pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan sehingga dapat menyampaikan pemikiran mengenai penerapan sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) dalam upaya pencegahan manipulasi data, dan memperkuat penelitian yang telah dilakukan tentang permasalahan serupa.

b. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini secara praktis adalah untuk memberikan gambaran mengenai penerapan sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) dalam upaya pencegahan manipulasi data di KUA Kecamatan Leuwimunding. Serta sebagai bahan masukan bagi penulis dan menjadi referensi bagi pembaca yang dapat digunakan sebagai literatur serta masukan untuk kedepannya.

D. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan penelitian dari berbagai sumber, akhirnya penulis menemukan beberapa penelitian yang menjadi pembanding dan acuan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar penelitian yang dilakukan penulis tidak sama atau menghindari anggapan adanya tindakan *plagiarism*. Adapun judul

yang dianggap mempunyai keterkaitan yang akan diteliti oleh penulis sebagai berikut :

1. Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Syukron Hady, dkk (2021) yang berjudul “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Studi Kasus Kua Nanga Pinoh Perspektif Pma Nomor 20 Tahun 2019”. Tujuan penelitian ini ialah Dilakukannya penelitian ini ialah untuk mengetahui: 1) Pelaksanaan SIMKAH di KUA Kecamatan Nanga Pinoh berdasarkan PMA Nomor 20 Tahun 2019; 2) Keunggulan dan kekurangan SIMKAH di KUA Kecamatan Nanga Pinoh; 3) faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan pelayanan SIMKAH di KUA Kecamatan Nanga Pinoh. Hasil penelitian ini: 1) Pelaksanaan SIMKAH di KUA Kecamatan Nanga Pinoh secara keseluruhan telah berjalan sesuai dengan amanah PMA Nomor 20 Tahun 2019; 2) Keunggulan SIMKAH diantaranya yaitu dibekali mesin validasi NIK, memudahkan untuk memonitoring data PNBPNikah, memudahkan ketika melakukan pengecekan terhadap nomor putusan perkara Pengadilan Agama, keunggulan yang bersifat urgen pada SIMKAH terletak pada segi keamanan buku nikah yang sudah tertanam kode batang atau *barcode*. Adapun persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu, sama-sama membahas mengenai penerapan sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH). Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Syukron Hady, dkk hanya membahas mengenai penerapan sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) sedangkan pada penelitian ini membahas penerapan sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) web dalam upaya pencegahan manipulasi data⁶.
2. Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Nadia Kantue (2022) yang berjudul “Efektivitas Pengelolaan Simkah Dalam Upaya Pencegahan Manipulasi Data Di Kua Kota Bitung”. Tujuan penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan proses pelayanan SIMKAH dan efektivitas pengelolaan SIMKAH dalam upaya pencegahan manipulasi data di KUA Kecamatan Maesa Kota Bitung. Hasil penelitian ini yaitu 1) Proses pelayanan

⁶ Syukron Hady, Marluwi Marluwi, and Ardiansyah Ardiansyah, ‘Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Studi Kasus Kua Nanga Pinoh Perspektif Pma Nomor 20 Tahun 2019’, *Al-Usroh*, 1.2 (2021), 160–70.

SIMKAH online di KUA Kecamatan Maesa Kota Bitung sudah berjalan dengan baik dan lebih mudah serta sudah dioperasikan dengan optimal tetapi belum maksimal, karena masih terdapat kendala seperti jaringan. 2) Efektivitas pengelolaan SIMKAH di KUA Kecamatan Maesa Kota Bitung sudah efektif dan juga sangat membantu dalam peningkatan kualitas pelayanan KUA dalam pencatatan nikah. Dalam hal ini yakni peningkatan efektivitas ketertiban administrasi pernikahan seperti akurasi dan legalisasi data calon pengantin, menghindari pemalsuan data. Dan juga terjaminnya keamanan data dan kemudahan dalam hal mengakses data serta menunjang kinerja staf KUA dalam menjalankan peraturan hukum yang berlaku di bidang pernikahan, seperti efektivitas dan efisiensi waktu pelayanan, akselerasi pelayanan, serta meningkatkan kepuasan masyarakat. Adapun persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu, sama membahas mengenai penerapan sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH), perbedaan penelitian yang dilakukan Nadia Kantue membahas Proses pelayanan SIMKAH online di KUA Kecamatan Maesa Kota Bitung. Sedangkan pada penelitian ini membahas analisis penerapan sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) web dalam upaya pencegahan manipulasi data di KUA Kecamatan Leuwimunding⁷.

3. Penelitian jurnal yang dilakukan Nova Ayu Lestari, dkk (2021) yang berjudul “Pelayanan Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso Kota Makassar”. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui Pelayanan Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso Kota Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelayanan Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso Kota Makassar belum sepenuhnya terlaksana dengan optimal dilihat pada aspek terjamah menunjukkan bahwa kualitas pelayanan terkendala karena sarana dan prasarana yang kurang memadai sehingga masyarakat kurang betah untuk menunggu dalam pelayanan, aspek kehandalan dalam pendekatan petugas dengan masyarakat itu

⁷ Nadia Kantue, ‘Efektivitas Pengelolaan Simkah Dalam Upaya Pencegahan Manipulasi Data Di KUA Kota Bitung’, *Journal of Islamic Family Law*, 2.1 (2022), 73–80.

masing-masing pribadi menyenangkan dan memuaskan masyarakat disamping itu juga sarana dan prasarana mendukung memuaskan, aspek respon pelayanan yang cepat akan terlaksana ketika tidak ada kendala masyarakat dalam persyaratan yang telah ditetapkan. Adapun persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu, sama membahas mengenai pencatatan administrasi pernikahan. Sedangkan perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh Nova Ayu Lestari, dkk membahas pelayanan pencatatan pernikahan. Sedangkan pada penelitian ini membahas analisis penerapan sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) web⁸.

4. Penelitian jurnal yang dilakukan Vina Gracenia (2022) yang berjudul “Analisis Penggunaan SIMKAH di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya Bengkulu Selatan”. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis penggunaan Simkah di KUA Kecamatan Pino Raya. Perkembangan teknologi informasi telah membuat KUA Kecamatan Pino Raya menerapkan Simkah untuk penyelenggaraan pencatatan nikah dan meningkatkan pelayanan untuk kepuasan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Simkah di KUA Kecamatan Pino Raya memberikan kemudahan untuk menginput data, mempercepat akses, meski untuk proses pendaftaran online masih belum berjalan dengan baik. Namun, Simkah telah memberikan jaminan keamanan serta tanggapan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Adapun persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu, sama membahas mengenai sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH). Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan Vina Gracenia ini objeknya yaitu di KUA Kecamatan Kecamatan Pino Raya Bengkulu Selatan. Sedangkan pada penelitian ini objeknya di KUA Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka⁹.
5. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Ngesti Hayu Hamurwani (2022) yang berjudul “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)

⁸ Nova Ayu Lestari, Alyas, and Anwar Parangi, ‘Pelayanan Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso Kota Makassar’, *Bussiness Law Binus*, 7.2 (2020), 33–48.

⁹ Vina Gracenia and others, ‘Analisis Penggunaan SIMKAH Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya Bengkulu Selatan’, *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 7.1 (2022), 52–60.

Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung”. Tujuan penelitian ini ialah mendeskripsikan penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam pelayanan pernikahan berbasis teknologi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedamaian untuk para calon pengantin. Dari hasil penelitian Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa SIMKAH di KUA Kedamaian sudah diterapkan dengan baik sesuai dengan tujuan dari diterapkannya SIMKAH yakni mempermudah pelayanan nikah namun masih terdapat kendala terutama pada kesiapan atau ketersediaan SDM khusus menjadi oprator SIMKAH dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pernikahan dengan pendaftaran online melalui SIMKAH. Adapun persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu, sama membahas mengenai penerapan sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH). Sedangkan perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh Ngesti Hayu Hamurwani membahas penerapan sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) dalam peningkatan kualitas pelayanan. Sedangkan pada penelitian ini membahas analisis penerapan sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) web dalam upaya pencegahan manipulasi data¹⁰.

E. Kerangka Berpikir

Sistem Informasi Manajemen Nikah atau biasa disebut SIMKAH ialah program aplikasi yang menggunakan komputer berbasis *windows* untuk menghimpun data-data pernikahan dari KUA di seluruh Indonesia secara *online*. Dimana data-data yang telah terhimpun akan dengan aman tersimpan di KUA setempat, yang melingkupi Kabupaten atau Kota di Kantor Wilayah Provinsi serta di Bimas Islam¹¹.

¹⁰ Ngesti Hayu Hamurwani, ‘Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah’, *Hukum*, 2022.

¹¹ Kementerian Agama RI, *Buku Panduan (Manual Book) Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)*, ed. by Dirjen Bimas Islam (Jakarta, 2013).

Sistem akan berjalan dengan baik, jika setiap segala kerangka bersinergi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang dinyatakan pada fase awal. Kehadiran sistem data dalam keberadaan manusia saat ini sangat akomodatif dalam membuat hidup lebih mudah, dalam segala bidang pekerjaan menggunakan kemajuan mekanis di bidang komputerisasi, benar-benar terlihat jauh dan merepotkan tetapi dapat dilihat pada awalnya secara eksklusif dengan menggunakan inovasi sistem ini.

Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah kumpulan siklus untuk menangani informasi, membedah dan menampilkan informasi dengan tujuan agar memiliki makna dan berharga untuk kebutuhan menetapkan keputusan. SIM juga sangat berguna dalam membantu karyawan dalam mengejar pilihan dalam mengendalikan kegiatan organisasi¹².

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban administrasi perkawinan sehingga memiliki kekuatan hukum, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan upaya mewujudkan tertib administrasi nikah, sehingga tidak terjadi nikah sirih atau nikah dibawah tangan. Sebagai bukti pencatatan itu, melahirkan Akta Nikah sebagai akta otentik yang masing-masing dimiliki oleh suami dan istri. Akta tersebut dapat digunakan oleh masing-masing pihak, apabila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu, untuk mendapatkan haknya¹³.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Manusia melakukan perkawinan karena manusia sebagai makhluk hidup harus mengembangkan keturunannya¹⁴.

¹² Yuni Widiastiwi Mohamad Ridwan, *Sistem Informasi Manajemen* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2011).

¹³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan Dan Warisan Di Dunia Muslim Modern* (Yogyakarta: Academia, 2012).

¹⁴ Annisa Istrianty and Erwan Priambada, 'Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung', *Privat Law*, III.2 (2015), 84-92.

Perkawinan terjadi karena ada dorongan dari dalam diri setiap manusia untuk bersama dengan manusia lainnya. Merupakan suatu ikatan sakral sebagai penghubung antara seorang pria dan wanita dalam membentuk suatu keluarga atau membangun rumah tangga. Namun pada kenyataannya, terdapat kepentingan dari para pihak yang menghalangi perkawinan tersebut. Oleh karena itu, terdapat upaya yaitu dengan membuat perjanjian perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk melindungi kepentingan para pihak yang bersangkutan.

Setiap seseorang pasti mengharapkan pernikahannya kekal atau langeng. Seperti tujuan pernikahan dalam Islam yakni untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya didunia ini, juga mencegahnya dari perbuatan zina, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi suami istri, ketentraman keluarga dan masyarakat.


Namun pada praktiknya pernikahan yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya, dikarenakan masyarakat indonesia masih banyak yang belum faham tentang pentingnya pencatatan perkawinan yang sah menurut hukum negara itu seperti apa. Terutama bagi masyarakat yang bertempat tinggal didaerah terpencil negeri, mereka masih mempertahankan adat istiadat mereka seperti dalam hal perkawinan. Menurut mereka perkawinan itu sudah sah hanya dengan mengikuti adat leluhurnya, tetapi mereka tidak menyadari bahwasanya mereka bertempat tinggal di negara hukum. Dimana setiap perbuatan perdata (Mu'amalah) harus disertai dengan bukti yang autentik, dan yang demikian itu sifatnya wajib untuk melindungi hak-haknya sendiri selama tinggal dan menjadi warga negara indonesia, tidak terkecuali perkawinanpun wajib dicatat.¹⁵

Kantor Urusan Agama yang merupakan ujung tombak pelaksanaan tugas-tugas Kementerian Agama di daerah Kecamatan dan menempati posisi sangat strategis dalam upaya pengembangan dan pembinaan kehidupan

¹⁵ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan Dan Pencatatan Tidak Dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

keagamaan di masyarakat. Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang bekedudukan di kecamatan dan dipimpin oleh seorang Kepala. KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya sebagaimana diatur dalam PMA Nomor 34 tahun 2016.¹⁶

Tabel 1. 1 Kerangka Pemikiran



F. Metodologi Penelitian

1. Metodologi dan Pendekatan Penelitian

Metodologi merupakan cara agar penulis dapat mengetahui alur dari apa yang akan di teliti , sedangkan metodologi dalam bahasa yunani

¹⁶ Nuhriison M. Nuh, *Kantor Urusan Agama Yang Merupakan Ujung Tombak Pelaksanaan Tugas-Tugas Kementerian Agama Di Daerah Kecamatan Dan Menempati Posisi Sangat Strategis Dalam Upaya Pengembangan Dan Pembinaan Kehidupan Keagamaan Di Masyarakat*. (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2007).

methodos yang artinya jalan atau cara, oleh sebab itu metologi salah satu cara untuk mencapai tujuan yang akan di teliti dengan kata lain metologi merupakan pengetahuan tata cara kerja melakukan sebuah penelitian.¹⁷ Adapun cara menggunakan metodologi ada dua cara yaitu kualitatif dan kuantitatif.

Metode penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ialah dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif dapat bersifat temuan potensi dan masalah, keunikan obyek, makna suatu peristiwa, proses dan interaksi sosial, kepastian kebenaran data, konstruksi fenomena, temuan hipotesis¹⁸.

Dalam hal ini, peneliti berfokus penerapan sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) dalam upaya pencegahan manipulasi data di KUA Kecamatan Leuwimunding.

Sedangkan jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). *Field research* artinya penelitian langsung yang dilakukan dilapangan atau kepada responden. Karena peneliti memperoleh informasi langsung dari responden melalui kuesioner atau angket, serta observasi.¹⁹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Adapun lokasi

¹⁷ Rifa'i Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga 2021) hal 1'.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Tindakan)*, ed. by M.T. Dr. Apri Nuryanto, S.Pd., S.T., 3rd edn (Bandung, 2021). Hal. 2-354

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Tindakan)*. Hal. 2-354

penelitian ini dilakukan di KUA (Kantor Urusan Agama) Leuwimunding yang terletak di Jl. Masjid jami, kompleks alun-alun, Kec. Leuwimunding, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat 45473.

3. Sumber Data

Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan beberapa sumber pengumpulan data, antara lain :

a. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) maupun masyarakat sekitar mengenai topik penelitian sebagai data primer²⁰.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah sesuai dengan Undang-Undang penerapan sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) pada kantor urusan agama (KUA) kecamatan, buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai penerapan sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) dalam upaya pencegahan manipulasi data di KUA Kecamatan Leuwimunding.

4. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif, untuk itu penulis akan terjun langsung ke lapangan dan berinteraksi secara langsung untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan. Subyek penelitian ini adalah KUA Leuwimunding. Untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan judul penelitian ini, penulis menggunakan beberapa jenis pengumpulan data sebagai berikut :

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018).

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interview*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interview*) melalui komunikasi langsung. Tentunya pembahasan yang terdapat dalam wawancara tersebut berkaitan dengan pembahasan pada judul skripsi ini. Adapun mewawancarai pegawai KUA Leuwimunding yakni operator SIMKAH.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi dapat dilakukan secara partisipatif ataupun nonpartisipatif. Dalam observasi partisipatif (*participatory observation*) pengamat ikut serta dalam kegiatan yang sedang berlangsung, pengamat ikut sebagai peserta rapat atau peserta pelatihan sedangkan observasi nonpartisipatif (*nonparticipatory observation*) pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan, dia hanya berperan mengamati kegiatan, dan tidak ikut dalam kegiatan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode beberapa pengambilan data tertulis yang mendukung keterangan dan penjelasan serta pemikiran mengenai fenomena yang *actual*. Dalam hal ini peneliti menggunakan jurnal, buku, terkait, penelitian sebelumnya, serta karya-karya lain yang terkait dengan penelitian dan dipublikasikan sehingga peneliti tinggal menggunakannya untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.

5. Teknik Analisis data

Metode analisis data ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mana hal ini berarti data yang disajikan dalam bentuk deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan mengenai apa yang terjadi di lapangan dan kemudian dilakukan analisis dari hasil temuan tersebut

dengan disesuaikan antara data temuan dengan teori. Penulis berusaha menguraikan dan memberikan gambaran mengenai semua data yang diperoleh, kemudian dilakukan analisis komparatif sesuai rumusan masalah dan tujuan penelitian. Analisis yang dilakukan ialah mengenai penerapan sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) dalam upaya pencegahan manipulasi data di KUA Kecamatan Leuwimunding.

a. Reduksi Data

Reduksi data juga merupakan proses merangkum, memilih hal-hal yang mana lebih penting dan terfokus atas masalah yang diteliti. Dengan arti lain, reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan inti dari data yang didapatkan dari hasil penelitian. Tujuan dari reduksi data adalah supaya data yang didapatkan saat di lapangan bisa dipaparkan secara sederhana tetapi masih mencakup semuanya.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan” dikutip menurut Miles dan Huberman. Proses ini dilakukan guna dapat melihat gambaran dari keseluruhan data. Pada tahapan ini, peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan.

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap kesimpulan dan verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Di bagian ini peneliti memaparkan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Proses ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan. Atau perbedaan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, berisikan Pendahuluan yang berhubungan erat dengan permasalahan yang akan di bahas. Mengenai latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, berisi tentang Tinjauan Pustaka yang menjelaskan penerapan sistem informasi manajemen nikah, manipulasi data, dan pengertian nikah meliputi pengertian sistem informasi manajemen nikah, tujuan dan peran sistem informasi manajemen nikah, keunggulan aplikasi simkah, definisi nikah, dasar hukum nikah, rukun nikah, dan tujuan nikah.

Bab III, Berisi tentang profile KUA Leuwimunding mulai dari sejarah KUA Leuwimunding, kondisi SDM kua leuwimunding, visi dan misi kua leuwimunding, struktur organisasi kua leuwimunding, tujuan dan sasaran kua kecamatan leuwimunding, sejarah penerapan simkah di kua leuwimunding, data pencatatan nikah secara online di kua leuwimunding, dan teknis penggunaan SIMKAH di kua leuwimunding.

Bab IV, berisi tentang hasil analisis serta pemaparan mengenai penerapan sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) dalam upaya pencegahan manipulasi data di KUA Kecamatan Leuwimunding, meliputi problematika dalam penerapan sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Leuwimunding dan analisis penerapan sistem informasi manajemen nikah di KUA Kecamatan Leuwimunding.

Bab V, merupakan bagian yang akan menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab keempat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.